

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**ROADMAPPING KEBUTUHAN HUKUM DAERAH DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN KOTA INKLUSIF**

TIM PENGUSUL

Ahmad Saleh, S.H., M.H.	NIDN 0025097805	SINTA ID 6164171
Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.	NIDN 0002018001	SINTA ID 6721143
Martha Riananda, S.H., M.H.	NIDN 0010038004	SINTA ID 6189128
Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Inklusif
Manfaat sosial ekonomi	: Regulasi/produk kebijakan hukum daerah
Jenis penelitian	: Penelitian Dasar
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Ahmad Saleh, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0025097805
c. SINTA ID	: 6164171
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Ilmu Hukum
f. Nomor HP	: 082176271070
g. Alamat surel (e-mail)	: ahmadsleh989@gmail.com
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0002018001
c. SINTA ID	: 6721143
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Martha Riananda, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0010038004
c. SINTA ID	: 6189128
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (3)	
e. Nama Lengkap	: Malicia Evendia, S.H., M.H.
f. NIDN	: 0030099101
g. SINTA ID	: 6674437
h. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah alumni yang terlibat	: 2 (dua) orang
Jumlah staf yang terlibat	: 1 (satu) orang
Lokasi kegiatan	: Provinsi Lampung
Lama kegiatan	: 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 20.000.000,-
Sumber dana	: DIPA FH Unila Tahun 2020

Bandar Lampung, September 2020



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum
Universitas Lampung

(Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.)
NIP 1960031019870310002

Ketua Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Saleh'.

(Ahmad Saleh, S.H., M.H.)
NIP 197809252008011015

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

(Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A)
NIP 196505101993032008

A faded circular stamp from Universitas Lampung, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). The text around the border reads 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN', 'UNIVERSITAS LAMPUNG', and 'LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT'. In the center is a logo featuring a book and a scale. A handwritten signature is written across the stamp.

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian :
Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Inklusif

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Ahmad Saleh, S.H., M.H.	Ketua	Hukum dan Kebijakan Publik	Ilmu Hukum	12 jam/minggu
2.	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.	Anggota 1	<i>Legal drafting</i>	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
3.	Martha Riananda, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Pemerintahan Daerah	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
4.	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Anggota 3	Hukum Pemerintahan Daerah	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
4.	Maria Agustina	Mhsw 1	Asisten Peneliti	Ilmu Hukum	5 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Dokumen kebijakan hukum termasuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak disabilitas, dan penelitian ini dilakukan dari perspektif ilmu hukum.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan April tahun 2020
Berakhir : bulan Oktober tahun 2020
5. Usulan Biaya : Rp. 20.000.000,-
6. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)
Beberapa instansi yang akan terlibat dalam penelitian ini yakni Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Daerah Kota Metro, Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung dan Komunitas Difabel. Instansi tersebut berkontribusi dalam memberikan sumber data dan kondisi eksisting terkait hak disabilitas yang ada dalam lingkup wilayahnya. Hal ini dalam rangka memetakan kebutuhan hukum daerah dalam rangka mewujudkan kota inklusif, sehingga nantinya akan menjadi mitra dalam menginisiasi penerapan produk hukum daerah yang dihasilkan.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Penelitian ini akan memperkaya dan melengkapi sumber bacaan dan referensi bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara. Penelitian ini amat diperlukan karena belum pernah ada peneliti lain yang melakukan pemetaan hukum dalam rangka mewujudkan kota inklusif. Penelitian ini juga merupakan langkah awal dalam penelitian selanjutnya menuju penelitian hilirisasi.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)

Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran dalam publikasi hasil penelitian ini yakni jurnal hukum yang terindeks antara lain:

Jurnal Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (SINTA 3) dengan rencana publikasi pada tahun 2020.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iv
Daftar Isi	vi
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan Khusus.....	4
D. Urgensi Penelitian	4
E. Output/Temuan.....	5
F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	5
Bab 2. Tinjauan Pustaka	6
Bab 3. Metode Penelitian	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Data dan Sumber data	13
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	14
D. Analisis Bahan Hukum/Data	14
E. Tahap-Tahap Penelitian	14
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	17
A. Perlindungan Hukum Hak Penyandang Disabilitas.....	17
B. Kota Inklusif dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan	28
C. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas	35
D. Roadmap Kebutuhan Hukum Daerah Menuju Kota Inklusif	44
Bab 5. Penutup	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
Referensi	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun sayang, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Adanya ketimpangan terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan. Penyerapan kerja penyandang disabilitas yang masih rendah dipicu karena sudut pandang masyarakat mengenai para difabel. Hal ini menjadi tugas yang belum terselesaikan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang ramah bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pentingnya upaya pemenuhan hak disabilitas, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan data, terdapat sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas— lebih dari satu miliar orang, mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Lebih dari 90 persen anak-anak dengan disabilitas di negara-negara berkembang tidak bersekolah (UNESCO) sementara hanya 1 persen perempuan disabilitas yang bisa membaca

(UNDP).¹ Penyandang disabilitas ternyata belum mendapat hak untuk hidup setara seperti yang lain di Indonesia. Hal ini tampak dari data Bappenas yang menyebut bahwa baru 25 persen penyandang disabilitas yang bisa bekerja baik di sektor formal dan informal. Merujuk data dari Bappenas, diperkirakan terdapat 15 persen jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam upaya pemerataan dan keadilan bagi kaum disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa aturan dalam mendukung pemenuhan hak disabilitas. Yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Kota memainkan peran penting dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia, kota-kota sering menjadi garis depan dari inovasi kebijakan sosial yang inklusif, terutama dalam hal populasi yang terpinggirkan dan rentan. Dalam rangka memanfaatkan potensi transformasi sosial yang positif di tingkat kota, UNESCO bermitra dengan pemerintah kota untuk membangun Jaringan Walikota untuk Kota yang Inklusif. Terbentuk dalam proyek PBB untuk Mendukung Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia, Jaringan tersebut diselenggarakan oleh APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).² Anggota yang tergabung dalam Jaringan Walikota Indonesia

¹ International Labour Organization, Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

² United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2019. *Kota Banjarmasin: Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas*.

untuk Kota Inklusif tersebut yaitu Kota Ambon, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Metro, Mojokerto, Padang dan Yogyakarta.

Kota Inklusif dapat diartikan sebagai kota yang pembangunannya diperuntukkan bagi kebutuhan semua masyarakat, baik normal maupun masyarakat dengan kebutuhan spesial atau difabel. Dalam mewujudkan kota inklusif, maka daerah tersebut harus memiliki infrastruktur dengan fasilitas ramah kaum difabel agar mereka bisa beraktivitas seperti masyarakat lainnya, serta memberikan perhatian kepada para kaum difabel agar bisa setara dengan warga lainnya, termasuk dalam hal bekerja dan aktivitas lainnya.

Salah satu dari anggota Apeksi tersebut adalah Kota Metro, yang merupakan salah satu dari kota di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung sendiri saat ini perhatian terhadap penyandang disabilitas masih terbatas. Sebagai contoh dalam hak atas pekerjaan, seharusnya sektor swasta memberikan satu persen slot untuk tenaga kerja disabilitas. Namun faktanya, hasil pendataan disnaker Bandar Lampung, hanya 30 persen dari sekitar 300 perusahaan berskala besar yang berkenan mempekerjakan penyandang disabilitas. Padahal, hak untuk bekerja di perusahaan sudah termuat dalam aturan UU Nomor 8 Tahun 2016.³ Kemudian dari sisi hak atas pendidikan juga minim, hal ini terbukti dengan jumlah kaum disabilitas pada seluruh wilayah di Provinsi Lampung yang tahun ini mencapai 20 ribu orang disabilitas, yang belum sesuai dengan jumlah lembaga pendidikan yang khusus untuk memberikan pendidikan kepada kaum disabilitas.⁴

Pemenuhan terhadap aksesibilitas ini tentunya harus didukung oleh peraturan dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.” Kesejahteraan sosial penyandang diasabilitas juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

³<https://www.kupastuntas.co/2018/08/disnaker-bandar-lampung-baru-30-persen-perusahaan-mempekerjakan-penyandang-disabilitas/>

⁴http://rri.co.id/bandarlampung/post/berita/607456/kota_bandar_lampung/hak_pendidikan_kaum_disabilitas_masih_minim.html

2019 yakni bahwa, “Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.”

Permasalahannya adalah hingga saat ini dalam tataran produk hukum daerah terkait perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas sebagai perwujudan dan komitmen daerah dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya yang dimiliki dalam penyandang disabilitas di Provinsi Lampung masih minim. Bahkan, Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung belum juga memiliki peraturan daerah terkait perlindungan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan khusus untuk menghasilkan roadmapping kebutuhan hukum daerah dalam rangka mewujudkan Kota Inklusif.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa Provinsi Lampung memerlukan payung hukum yang menjadi landasan dan legitimasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga nantinya kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat menjadi Kabupaten/Kota Ramah Disabilitas, khususnya Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dapat mewujudkan menjadi Kota Inklusif.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah roadmapping kebutuhan hukum daerah dalam rangka mewujudkan kota inklusif?

C. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk menghasilkan roadmap kebutuhan hukum daerah dalam rangka mewujudkan kota inklusif.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi, yaitu dalam rangka kebutuhan hukum bahwa perlu ditemukannya roadmap kebijakan hukum daerah dalam mewujudkan kota inklusif.

E. Output/Temuan

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, yaitu roadmap kebutuhan hukum daerah dalam mewujudkan kota inklusif.

F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang perlindungan penyandang disabilitas dan otonomi daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum, setidaknya dalam jurnal nasional terindeks minimal SINTA 4 ataupun prosiding konferensi internasional.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Paradigma pengelolaan Negara Republik Indonesia tidak lepas dari konsep negara hukum yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu negara hukum yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, semestinya selalu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, terlebih bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hal inilah yang mendasari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi ditingkat global tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Menindaklanjuti penandatanganan konvensi tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Komitmen pemerintah kemudian diperkuat dengan mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Berbagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁵ Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. WHO membagi tiga kategori disabilitas, yaitu: (a) *impairment*, yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis; (b) *disability* yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia; (c) *handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment, disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.⁶

Isu disabilitas telah mendapat perhatian khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 1980-an, dengan pengadopsian Resolusi Majelis Umum (MU) PBB Nomor 37/52 Tanggal 3 Desember 1982. Resolusi tersebut menetapkan *World Programme of Action Concerning Disabled Persons (WPA)* sebagai strategi global berbasis hak yang pertama di dunia untuk meningkatkan pencegahan disabilitas, rehabilitasi serta partisipasi penuh dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.⁷

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2016, Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

⁵ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, (2014), *Indonesia Journal of Disability Studies* 20, 21.

⁶ Jazim Hamidi, *Pelindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, *Jurnal: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 23, No 4, 2016. Dalam Ismail Shaleh. 2018. *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang* . *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 63-82.

⁷ Chairullizza dalam Muhammad Julijanto. 2019. *Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Per da No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri*. *Jurnal INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019, pp. 127-150

- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tersebut mengatur bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;

- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Sustainable Development Goals (SDG) yang dikembangkan 2015 dan agenda pembangunan 2030 menempatkan banyak fokus pada inklusi sosial. Enam dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan membahas inklusi sosial, sementara tujuan lainnya mendukung inklusi sosial.⁸ Pemerintah telah berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden

⁸ UNESCO. 2017. *Instrumen Penilaian Kota Inklusif: Versi 2*. Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta.

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapapun, Penyandang Disabilitas secara implisit menjadi target maupun indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

- a) tujuan I, yaitu: mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- b) tujuan IV, yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- c) tujuan VIII, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- d) tujuan X, yaitu: mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- e) tujuan XI, yaitu: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; dan
- f) tujuan XVI, yaitu: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Konsep dan kajian akademik tentang kota inklusif masih belum disentuh secara mendalam. Kota-kota yang disebut sebagai kota inklusif belum memiliki konsep yang mapan tentang inklusivitas mereka. Absennya kajian akademik kota inklusif di Indonesia menjadi menarik ketika konsep itu dilacak dalam terma Inggris, *inclusive city*. Terma ini ternyata sudah banyak digunakan dan ada sejumlah kajian tentang *inclusive city* di berbagai penjuru dunia. World Bank, misalnya, mempunyai proyek “Inclusive Cities” di berbagai negara, seperti Vietnam, Tanzania, dan Jamaica. Konsep kota inklusif dengan difabel adalah tulisan Hanson, “*The Inclusive City: delivering a more accessible urban environment through inclusive design*”. Dalam tulisannya Hanson berpendapat tentang pentingnya *inclusive design* sebagai jalan untuk mewujudkan kota yang aksesibel bagi para difabel.⁹

⁹ Arif Maftuhin. 2017. *Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator*. Jurnal Tata Loka Volume 19 Nomor 2 , Mei 2017.

Ide “kota inklusif” tampaknya muncul sebagai pengembangan kebijakan di kota-kota yang sebelumnya telah menjalankan program pendidikan inklusif. Dalam konteks ini, beberapa kota telah mencangkan diri sebagai “kota inklusif” atau kota yang siap menjadi “kota inklusif”. Ada empat indikator kota inklusif yaitu: (i) adanya partisipasi difabel; (ii) adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel; (iii) terjaminnya aksesibilitas; dan (iv) adanya sikap inklusif warga kotanya.¹⁰

Proyek *inclusive cities* yang dikawal World Bank menyebutkan tiga faktor penting untuk membangun sebuah kota inklusif: **Pertama**, *spacial inclusion* atau inklusi ‘ruang’ (fisik) yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni, air bersih, dan sanitasi. **Kedua**, *social inclusion* atau inklusi sosial. Sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang paling termarjinalkan. Eksklusi terhadap mereka terbukti mengakibatkan ketimpangan dan kerusakan sosial di berbagai kota. **Ketiga**, *economic inclusion* atau inklusi ekonomi. Kota inklusif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi.¹¹

Meski Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, kenyataan di lapangan, implementasi hukum tersebut masih lemah. Dibiidang ketenagakerjaan, memperkerjakan penyandang disabilitas pada perusahaan dipandang sebelah mata. Kesempatan memperoleh pendidikan inklusif terbatas. Pelayanan rehabilitasi dan sosial masyarakat yang tidak merata, dan lainnya. Oleh karena itu, adanya hambatan keterbatasan dari para penyandang disabilitas harus dapat diatasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, kaum disabilitas itu sendiri dengan mengakomodasi prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, HAM, dan kesempatan yang sama.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ikut menempatkan daerah sebagai ujung tombak perlindungan HAM masyarakat. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan


¹⁰ *Ibid*

¹¹ Inclusive Cities: Overview. (2015, October 29). [Text/HTML]. Retrieved 13 January 2017, from <http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/inclusive-cities>

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, setidaknya terdapat 64 ayat atau pasal yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah. Begitu banyaknya kewajiban dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sudah sepatutnya daerah juga mengimplementasikan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ke dalam bentuk produk hukum daerah.

Penelitian ini merupakan langkah awal dalam penelitian selanjutnya. Data awal yang sudah peneliti dapatkan, yaitu bahwa dari 97 kota hanya ada 16 kota yang memiliki perda disabilitas, dan di Indonesia saat ini belum ada satu pun kota inklusif. Bahkan Kota Bandar Lampung hingga detik ini belum memiliki perda disabilitas, begitupun Provinsi Lampung perda disabilitas masih belum mengacu pada undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi arah kebijakan hukum daerah menuju kota inklusif (kabupaten ramah disabilitas). Dengan demikian, penelitian ini layak dilanjutkan. Peta jalan penelitian digambarkan pada ragaan berikut.

Ragaan 1. Peta Jalan (*roadmap*) Penelitian.



BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹² Selanjutnya digunakan pendekatan *socio-legal*,¹³ yang mengkaji praktik dan fenomena hukum terkait Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Provinsi Lampung.

B. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan stakeholder yang terkait.

¹² Peter MahmudMarzuki, 2005.*Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

¹³TerryHutchinson, 2002.*Researching and Writing in Law*, Lawbook's Co., Sydney. Dalam penelitian *socio-legal research* ada dua aspek penelitian, yang pertama *legal research* yaitu aspek obyek penelitian tetap ada berupa bahan dalam arti norm, peraturan perundang-undangan dan kedua *socio research* yaitu digunakan metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian. Sedangkan data lapangan (untuk penelitian *socio-legal*), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang mewakili instansi daerah, dan pihak yang mewakili lembaga perlindungan anak di Provinsi Lampung. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.


D. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini.

Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian



Adapun pembagian tugas masing-masing peneliti pada penelitian terapan ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama dan Gelar Akademik	Instansi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Ahmad Saleh, S.H., M.H.	Unila	Hukum dan Kebijakan Publik	12 jam/minggu	Mengkoordinasikan jalannya penelitian.
2.	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.	Unila	<i>Legal drafting</i>	8 jam/minggu	Mengevaluasi dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan.
3.	Martha Riananda, S.H., M.H.	Unila	Hukum Pemerintahan Daerah	8 jam/minggu	Menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penelitian, mempersiapkan draft laporan penelitian.
4.	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Unila	Hukum Pemerintahan Daerah	8 jam/minggu	Menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penelitian, mempersiapkan draft laporan penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, maka kepentingan rakyat merupakan hal pertama dan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Robert A. Dahl mengetengahkan bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip yakni:¹⁴

- a. Adanya prinsip hak yang dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainnya;
- b. Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
- c. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil Negara, tidak terkecuali birokrasi;
- d. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak;
- e. Adanya *inclusiveness* yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat.

Kata “Rakyat” dalam hal ini sudah tentu seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk para kaum difabel. Bahkan, UUD 1945 sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

¹⁴ Robert A. Dahl dalam Budairi Muh. Idjehar, *HAM versus Kapitalisme*, (Jogyakarta: Insist Pers, 2003)

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Bahkan Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.¹⁵

Paradigma pengelolaan Negara Republik Indonesia tidak lepas dari konsep negara hukum yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu negara hukum yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Pasca Reformasi, perhatian terhadap HAM di Indonesia semakin tinggi. Kondisi itu erat kaitannya dengan pengalaman bangsa Indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian pada masa orde baru, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan HAM di berbagai negara dunia. Pada momentum tersebut, berbagai pihak melakukan upaya-upaya untuk menguatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara terhadap warganya.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, semestinya selalu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, terlebih bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hal inilah yang mendasari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk

¹⁵ Fajri Nursyamsi, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia 2015.

mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi ditingkat global tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Sejak Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, pada 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), negara Indonesia mulai semakin peduli dan secara bertahap memberikan berbagai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hak penyandang disabilitas tersebut tertuang dalam bentuk kerangka hukum, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya.

Secara Filosofis, upaya pemerintah melalui kebijakan hukum dalam perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan bentuk pengejawantahan Sila Kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu upaya untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adanya undang-undang tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, namun jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Disahkannya undang-undang ini telah menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang telah berlaku hampir 19 (sembilan belas) tahun lamanya.

Dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM, maka penyandang disabilitas pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi, sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Penyandang disabilitas bahkan mempunyai potensi besar untuk menjadi *change of social agent* bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir

prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional.¹⁶

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yaitu meliputi 600 juta orang, yang dua-per-tiga dari keseluruhan berada di negara berkembang.¹⁷ Pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan diurusutamakan dalam struktur kebijakan negara. Secara demografis, jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Namun kondisi itu tidak diimbangi dengan pelembagaan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Menurut Saharuddin Daming, pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotype dan prejudisme mulai dari kalangan awam, kelompok intelektual hingga elit penguasa. Namun hal yang paling berbahaya adalah jika sikap tersebut tumbuh dan bersemayam dalam diri para penguasa. Sebagai *decision maker*, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis.¹⁸ Sehingga dalam hal ini materi muatan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bagian menimbang huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan landasan filosofis pembentukan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat RI, Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas versi Januari 2015 (Jakarta: DPR RI), hlm. 6

¹⁷ Op.Cit., Fajri Nursyamsi, dkk.

¹⁸ Saharuddin Daming, *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm 3-4

masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”.

Sisi lain, landasan sosiologis sebagai dasar pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2016 termuat dalam bagian menimbang huruf b, yaitu bahwa “sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.”

Selain UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa pengaturan lain yang secara khusus juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas dan menjadi payung hukum dalam perlindungan hak penyandang disabilitas, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6334);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6368);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 790);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk

Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak).

Adapun berikut sebaran pengaturan yang juga materi muatannya berisi ketentuan mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144).

Berikut akan diuraikan beberapa materi muatan sebagai bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak-anak penyandang disabilitas, diberi kekhususan dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 51, Pasal 59, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2).

Pasal 12: "Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial." Pasal 9 Ayat (2) "...khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa," .

Selanjutnya dalam Pasal 51 "Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa." Pasal 59 "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada ...anak yang menyandang cacat,..."

Pasal 70 Ayat (1) "Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:

- a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

- c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Ayat (2) “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini memberi ketentuan yang berkaitan dengan perlakuan khusus bagi pekerja penyandang disabilitas. Diantaranya pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 19, Pasal 67 ayat (1), Pasal 153 ayat (1) huruf j, Pasal 172, Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 67.

Pasal 19 “Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.” Pasal 67 ayat (1) “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.”

Pasal 153 ayat (1) huruf j, Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: “Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.” Pasal 172, “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Dalam Penjelasan Umum aturan ini, mengakomodir bahwa perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja,

perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Adapun penjelasan Pasal 5 “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat” Selanjutnya penjelasan Pasal 67 Ayat (1) “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.”

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kesejahteraan sosial, namun dalam beberapa ketentuannya juga mengatur kekhususan penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1); Ayat (2) dan Ayat (3) beserta penjelasannya, serta Pasal 9 Ayat (1).

Pasal 4 “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.” Pasal 5 ayat (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 5 ayat (2), Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau

- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 7 mengatur mengenai Rehabilitasi Sosial. Pasal 7 ayat (1), Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pasal 7 ayat (2), Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Pasal 7 ayat (3), Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a) motivasi dan diagnosis psikososial;
- b) perawatan dan pengasuhan;
- c) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d) bimbingan mental spiritual;
- e) bimbingan fisik;
- f) bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g) pelayanan aksesibilitas;
- h) bantuan dan asistensi sosial;
- i) bimbingan resosialisasi;
- j) bimbingan lanjut; dan/atau
- k) rujukan.

Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1), seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus. Pasal 7 ayat (2), yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Pasal 9 Ayat (1), Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan terkait penyandang disabilitas diatur dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pada hakikatnya saat ini perlindungan hukum hak penyandang disabilitas di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak penyandang disabilitas baik peraturan dari rezim hukum penyandang disabilitas maupun dari rezim hukum sektoral.

B. Kota Inklusif dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan

Era desentralisasi dan demokratisasi yang terjadi sejak masa reformasi, seharusnya memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian permasalahan yang ada dan kemajuan yang pesat dalam pembangunan. Daerah-daerah sebagai ujung tombak pemerintahan seharusnya juga mampu merubah pembangunan daerahnya menjadi lebih inklusif. Bukan hanya terbatas pada kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif, namun diikuti juga dengan upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang inklusif.

Hukum dalam hal ini memegang peranan penting dalam upaya pembangunan, termasuk arah pembangunan yang inklusif. Kota Inklusif seharusnya menjadi sebuah kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perwujudan kota inklusif perlu dikemas dalam kerangka hukum, sehingga selain sebagai dasar hukum penyelenggara pemerintah juga sebagai bentuk jaminan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) dari Roscoe Pound menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:¹⁹

- 1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika

¹⁹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, cet-1*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 332-333. Esmi Warassih berpendapat bahwa perkembangan hukum yang semakin tangguh dan menonjol menunjukkan bahwa hukum sebagai suatu konsep yang modern, yang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk pengendalian sosial, melainkan lebih dari itu sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2011), hlm. 33.

Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.

- 2) Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- 3) Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.²⁰

Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa, perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²¹ Oleh karenanya, untuk mencapai arah pembangunan yang inklusif, diperlukan hukum sebagai sarana yang mampu mengubah perilaku masyarakat.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Pemerintah mengemukakan bahwa pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kaum penyandang disabilitas secara spesifik bermula dari mewabahnya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan sampai kepada para elit kekuasaan. Oleh karenanya, diperlukan reformasi hukum dalam bidang disabilitas, urgensi tersebut didasarkan pada empat alasan utama, yaitu sebagai berikut:²²

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, 1976), hlm. 9-10. Dalam *Ibid.*

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, cet-4, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 89.

²² Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, Agustus 2015, dalam Supriyadi Widodo Eddyono. *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 16. dalam Muhammad Ramadhana Alfaris, Payung

- a. Adanya Perubahan Cara Pandang;
- b. Adanya Perkembangan Lingkup Ragam Disabilitas;
- c. Kelompok Disabilitas Masih Kerap Mendapat Diskriminasi;
- d. Indonesia Telah Meratifikasi CRPD.

Perjalanan mewujudkan kota inklusif tentu bukan tanpa halangan dan persoalan. Permasalahan yang kerap terjadi biasanya dikarenakan masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas, dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Masyarakat masih menganggap sebelah mata akan keberadaan kaum difabel, sehingga tidak heran kaum difabel atau kaum penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang perlu mendapat perlindungan khusus dari pemerintah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2016).

Kondisi yang dialami oleh para penyandang cacat atau disabilitas secara fisik menyebabkan mereka sangat sulit untuk melakukan segala aktivitas. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehingga para penyandang cacat tersebut cenderung merasa lebih rendah dan berasumsi dirinya kurang beruntung, tidak memiliki pengetahuan (*stock of knowledge*), potensi diri,

kemudian tidak dapat hidup mandiri, dan berpikiran tidak mampu mencapai apa yang mereka cita-citakan untuk masa depan.²³

Disabilitas merupakan isu multisektor, tidak hanya terikat pada satu sector saja. Isu disabilitas berkaitan dengan sektor pendidikan, sosial, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan sektor lainnya. Sebenarnya beberapa tahun terakhir, ide terkait inklusi mulai marak di Indonesia, namun yang terdapan saat ini masih dengan konsep “pendidikan inklusif”nya. Namun, dalam perkembangannya kedepan seharusnya konsep inklusif tidak hanya terbatas pada pendidikannya saja namun meluas ke seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, kesehatan dan politik.

Ide “kota inklusif” tampaknya muncul sebagai pengembangan kebijakan di kota-kota yang sebelumnya telah menjalankan program pendidikan inklusif. Dalam konteks ini, beberapa kota telah mencangkan diri sebagai “kota inklusif” atau kota yang siap menjadi “kota inklusif”. Kota Surakarta, barangkali yang pertama di Indonesia, mencangkan diri sebagai “Kota Inklusi” pada tahun 2013 (‘Hadi Rudyatmo Mencangkan “Solo Kota Inklusi”’, 2013). Setelah itu, beberapa kota lain menyusul menjadi kota inklusi, seperti Kota Yogyakarta (2015), Kota Padang, Brebes, dan Jember (2016).

Konsep kota inklusif yang berkaitan erat dengan difabel adalah tulisan Hanson, “*The Inclusive City: delivering a more accessible urban environment through inclusive design.*”²⁴ Dalam tulisannya Hanson berpendapat tentang pentingnya *inclusive design* sebagai jalan untuk mewujudkan kota yang aksesibel bagi para difabel. Pilihan untuk memaknai “kota inklusif” sebagai kota yang ramah difabel lebih dari cukup untuk merepresentasikan kota yang ramah bagi semua orang. Sebab, di antara kelompok-kelompok rawan eksklusi sosial, difabel adalah kelompok yang berisiko tertinggi.²⁵

²³ Hurlock, E., *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga Press, 2004.

²⁴ Hanson, J. (2004). *The Inclusive City: Delivering a More Accessible Urban Environment Through Inclusive Design*. In Presented at: RICS Cobra 2004 International Construction Conference: responding to change. (2004). York, UK. Retrieved from <http://discovery.ucl.ac.uk/3351/>

²⁵Op.Cit., Arif Maftuhin.

Menurut definisi nexcity.org, *inclusive city* adalah: *An inclusive city is one that values all people and their needs equally. It is one in which all residents—including the most marginalized of poor workers—have a representative voice in governance, planning, and budgeting processes, and have access to sustainable livelihoods, legal housing and affordable basic services such as water/sanitation and an electricity supply.*²⁶ Definisi ini menempatkan manusia, warga kota, sebagai kata kuncinya dan bahwa kota yang inklusif adalah kota yang secara politik menghargai warganya secara setara, yang miskin didengar suaranya, terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan secara fisik mereka memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan, seperti perumahan, air bersih, dan listrik.

Perumusan konsep kota inklusif, bisa dipandang dari berbagai model, dan masing-masing model akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang khas. Model kultural dan medis akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sasaran utamanya adalah orang per orang. Sedangkan model sosial akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang, menurut para kritikusanya, ‘mengabaikan’ kebutuhan dan pengalaman orang per orang difabel karena fokusnya yang diarahkan untuk mengubah struktur sosial. Istilah ‘kota inklusif’ sendiri berasumsi bahwa masalah disabilitas ada di ‘kota’, bukan pada individu difabel. Dalam model sosial, ada tiga hambatan yang diyakini menghalangi terwujudnya kota inklusif: sikap (*attitudinal*), lingkungan (*environmental*), dan lembaga (*institutional*):

Disabled people may be socially excluded by attitudes of fear and ignorance on the part of non-disabled people, who may use negative and pejorative language about them; or they may be excluded from society because of generally low expectations of what disabled people can achieve. Environmental discrimination occurs where public services, buildings, and transport are not designed with access for disabled citizens in mind. Institutional discrimination occurs where the law discriminates (explicitly or by omission) against the rights of disabled people, making

²⁶ Commentary: What We Mean By ‘Inclusive Cities’ – The Informal City Dialogues. (2013, January 28). Retrieved 13 January 2017, from <https://nextcity.org/informalcity/entry/commentary-what-wemean-by-inclusive-cities>

*them in some way second-class citizens - without the right to vote, to own land, to attend school, to marry and have children.*²⁷

Adapun untuk menyasar tiga hambatan inklusi tersebut (sikap, lingkungan, dan lembaga), sebuah “kota inklusif” wajib memperhatikan empat komponen yaitu: (1) Partisipasi difabel; (2) Ketersediaan layanan hak-hak difabel; (3) Pemenuhan aksesibilitas; dan (4) Sikap Inklusif warga kota, baik yang menjabat sebagai aparat pemerintahan maupun warga kota umumnya.²⁸

Menurut Arif Maftuhin dalam artikelnya berpendapat bahwa untuk membangun sebuah kota inklusif, satu pendekatan saja tidak cukup. Konsep kota inklusif diartikan sebagai kota yang melakukan pendekatan komprehensif dengan mendengarkan dan melaksanakan berbagai aspek penting dalam berbagai model difabilitas secara integral. Dalam Pasal 2 PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Sehingga perwujudan kota inklusif memang perlu dilaksanakan secara komprehensif bukan hanya terbatas pada satu sektor saja. Bahkan kebijakan pembangunan ke arah inklusif tersebut harus dimulai dan dituangkan dalam perencanaan daerah.

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan aturan ini, memuat definisi Pembangunan Inklusif Disabilitas yaitu pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan

²⁷ Harris, A., Enfield, S., & Oxfam GB. (2003). Disability, Equality, and Human Rights a Training Manual for Development and Humanitarian Organisations. Oxford: Oxfam. Retrieved from http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/add_info_020.asp, p.11

²⁸ Op.Cit., Arif Maftuhin.

pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. Ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pengarusutamaan penyandang disabilitas telah dimulai dari perencanaan.

Pasal 3 PP Nomor 70 Tahun 2019 mengatur bahwa, Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang disusun dalam RIPD²⁹ untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 4 ayat 2). Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat daerah (Pasal 4 ayat 3). Adapun Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun (Pasal 4 ayat 4).

Dalam kerangka hukum dan pembangunan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu input dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain rencana pembangunan merupakan proses politik yang outputnya adalah produk hukum yang menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, dokumen rencana pembangunan yang telah disepakati akan menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan politik dalam bentuk produk hukum sebagai landasan yuridis dalam implementasi rencana pembangunan. Ketertiban dan keteraturan proses pembangunan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh adanya

²⁹ Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

aturan-aturan hukum yang responsif terhadap upaya pembangunan. Hukum yang demikian dapat menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai kepentingan dalam masyarakat.³⁰

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang diperkenalkan sebagai bentuk “reaksi” atas pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan dan meninggalkan kelompok marjinal. Pendekatan ini digaungkan sebagai upaya pemeratakan pembangunan tidak semata kepada kelompok-kelompok eksklusif semata. Terminologi pembangunan yang inklusif tidak terbatas kepada aspek ekonomi semata akan tetapi lebih luas memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur dan layanan dasar.³¹ Sehingga, pembangunan kota inklusif bukan hanya terbatas pada satu sektor saja misal dibidang pendidikan, karena hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi tidak hanya hak pendidikan saja, namun hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 perlu dipenuhi. Dan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, diperlukan kerangka hukum sebagai sarana yang efektif dalam dalam mewujudkan tujuan dan arah pembangunan.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Meski Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, kenyataan di lapangan, implementasi hukum tersebut masih lemah. Dibidang ketenagakerjaan misalnya, memperkerjakan penyandang disabilitas pada perusahaan dipandang sebelah mata. Kesempatan memperoleh pendidikan inklusif terbatas. Pelayanan rehabilitasi dan sosial masyarakat yang tidak merata, dan lainnya. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan

³⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 30.

³¹ Elkana Catur Hardiansah, *Pengantar Edisi Khusus 55 Tahun Pendidikan Planologi: Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 26, no. 1, hlm. 1-6, April 2015

kewajiban pemerintah termasuk pemerintah daerah, saat ini masih belum terealisasi.

Adanya hambatan keterbatasan dari para penyandang disabilitas harus dapat diatasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, kaum disabilitas itu sendiri dengan mengakomodasi prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, HAM, dan kesempatan yang sama. Penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ikut menempatkan daerah sebagai ujung tombak perlindungan HAM masyarakat termasuk kaum difabel. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Bahkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, setidaknya terdapat 64 ayat atau pasal yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah. Begitu banyaknya kewajiban dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sudah sepatutnya daerah juga mengimplementasikan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ke dalam bentuk produk hukum daerah.

Dasar hukum penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah juga diperkuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.” Selain itu, kesejahteraan sosial penyandang disabilitas juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 yakni bahwa, “Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.”

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri.

Daerah telah diberi kewenangan untuk membangun daerah serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan perencanaan pembangunan beserta peraturan-perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berikut tabel kewajiban Daerah yang bersumber dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

No.	Perihal	Sumber Pengaturan
1	Bagian Umum perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.	Pasal 27 ayat (1)
2	Bagian Keadilan dan Perlindungan Hukum <ul style="list-style-type: none"> • menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. • menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana. • melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas 	Pasal 28, 29, 39 ayat (1)
3	Bagian Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. • memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. • memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. 	Pasal 40 ayat (1), 41 ayat (1), 42 ayat (1), 43 ayat (1).

	<ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak. 	
4	<p>Bagian Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. • menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas. • menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan. • mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. • memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. • memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. • memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha. • memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. • memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. • memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. 	<p>Pasal 45, 50 ayat (3), 52, 53 ayat (1), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri. 	
5	<p>Bagian Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi. • menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional. • menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut • menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. • menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya. • menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis • menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan. • menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. • menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih. 	<p>Pasal 61 ayat (2), 62 ayat (1), 62 ayat (3), 63 ayat (1), 64, 65 ayat (1), 66, 67, 68, 74.</p>
6	<p>Bagian Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. • menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang 	<p>Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), 77.</p>

	<p>Disabilitas untuk memilih dan dipilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. 	
7	<p>Bagian Keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya • melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas • mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. • menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas • mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan 	Pasal 78, 79, 80, 81, 82.
8	<p>Bagian Keolahragaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi: keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi. • membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. 	Pasal 83, 84
9	<p>Bagian Kebudayaan dan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata 	Pasal 85, 86, 87, 89.

	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas • mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas. • melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas • melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas. 	
10	<p>Bagian Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas. • menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 	Pasal 90, 91
11	<p>Bagian Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. • mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan. • melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. • menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. • menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. • memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh 	Pasal 97, 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), 101 ayat (1), 102 ayat (1), 103 ayat (1), 104 ayat (1), 104 ayat (2).

	<p>Penyandang Disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas 	
12	<p>Bagian Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas termasuk pelayanan jasa transportasi publik. • menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat 	Pasal 105 ayat (1), 106 ayat (1),
13	<p>Bagian Pelindungan dari Bencana</p> <p>mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana</p>	Pasal 109 ayat (1)
14	<p>Bagian Habilitasi dan Rehabilitasi</p> <p>menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.</p>	Pasal 110 ayat (1)
15	<p>Bagian Konsesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. • memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. 	Pasal 114 ayat (1), 116 ayat (1)
16	<p>Bagian Komunikasi dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. • menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. 	Pasal 122 ayat (1), 123 ayat (1), 124 ayat (1)
17	<p>Bagian Perempuan dan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang 	Pasal 125, 126, 127

	<p>disabilitas yang menjadi korban kekerasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. • menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. 	
18	<p>Bagian Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. • menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. 	Pasal 128
19	<p>Koordinasi</p> <p>Membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	Pasal 130
20	<p>Pendanaan</p> <p>Menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	Pasal 135 ayat (1)
21	<p>Penghargaan</p> <p>Dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.</p>	Pasal 138, 139, 140

Sumber: Data Diolah, 2020

Dengan demikian, Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut Bagir Manan, dalam hukum, wewenang

sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³² Kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan payung hukum pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan hak penyandang disabilitas sehingga arah pembangunan inklusif dapat terealisasi.

D. Roadmap Kebutuhan Hukum Daerah Menuju Kota Inklusif

Meningkatkan kualitas kebijakan untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah salah satu tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga detik ini masih belum diikuti dengan terbitnya instrumen hukum di tingkatan daerah sebagai level pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Bila merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka terdapat setidaknya 15 Pasal yang mengatur agar ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa materi muatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berikut daftar ketentuan pasal yang memerlukan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang perlu dibuat oleh Pemerintah, yaitu:

No.	Muatan Pasal	Realisasi Pengaturan
1	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399)</p>
2	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas</p>	-

³² Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, hlm. 1-2. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 102.

	<p>dalam proses peradilan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
3	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.</p> <p>(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; c. mengembangkan program kompensatorik; d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas; e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas; f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas; g. menyediakan layanan konsultasi; dan h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas. <p>(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.</p> <p>(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas; c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak; d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas; e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas; f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau 	-

	<p>psikiater; dan</p> <p>g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.</p> <p>(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.</p> <p>(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.</p> <p>(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan pendidikan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. <p>(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
4	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
5	<p>Pasal 43</p> <p>(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan pendidikan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. <p>(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
6	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur</p>	-

	dengan Peraturan Pemerintah.	
7	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas; b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas. <p>(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
8	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
9	<p>Pasal 96</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6368)

10	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
11	<p>Pasal 108</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
12	<p>Pasal 109</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.</p> <p>(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
13	<p>Pasal 113</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
14	<p>Pasal 114</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-
15	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	-

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tebal tersebut, terlihat bahwa masih terdapat banyak “Pekerjaan Rumah” pemerintah dalam membentuk aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dalam mendukung teknis keberlakuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Meskipun begitu, perlu mendapat apresiasi karena secara berkesinambungan pemerintah telah mengeluarkan aturan yang memberikan perlindungan dan jaminan bagi kaum penyandang disabilitas. Namun, *political will* pemerintah pusat dalam hal ini perlu juga diimbangi dengan *political will* pemerintah daerah. Hal ini karena pada kenyataannya, masih banyak daerah yang belum memiliki produk hukum daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Provinsi Lampung sejak tahun 2013 telah memiliki Perda yang mengatur mengenai Hak Penyandang Disabilitas, yakni Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 391). Namun sayangnya, Perda tersebut belum diperbaharui dengan aturan UU Nomor 18 Tahun 2016, payung hukum dalam pembentukan perda tersebut masih menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Adapun sisi lain yang perlu juga mendapat apresiasi, Kota Metro sebagai bagian dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, menjadi salah satu daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Kota Metro telah memiliki Perda mengenai Disabilitas yaitu Perda Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Perda Kota Metro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif Ramah Anak. Kota Metro sendiri menjadi kota pelopor pendidikan inklusif di Provinsi Lampung pada tanggal 22 Desember 2012. Kota Metro telah memiliki Pusat Layanan Autis (PLA) yang tidak semua daerah memilikinya. Beberapa upaya Pemerintah Kota Metro dalam terselenggaranya pendidikan inklusif, yaitu:

- a. Bantuan APBD untuk sekolah piloting inklusif;
- b. Pelatihan kepala sekolah dan guru pembimbing khusus;

- c. Memberikan beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. Mengirimkan guru untuk mengikuti kuliah strata satu (S1) pendidikan khusus di UPI Bandung (5 orang);
- e. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan inklusif;
- f. Melaksanakan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- g. Koordinasi dengan direktorat pendidikan khusus layanan khusus (PKLP) Kemendikbud;
- h. Melaksanakan kegiatan parenting untuk orangtua/wali murid ABK.

Berbagai upaya tersebut tidak lain merupakan upaya dalam mewujudkan kota inklusif. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan terpenuhi atau tidaknya hak-hak penyandang disabilitas.

Political will pemerintah daerah dan DPRD menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Melalui segala kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dan DPRD, seyogyanya dapat menjadi batu loncatan dalam mengurangi disparitas kesenjangan yang dialami oleh para kaum difabel. Pemerintah pusat dalam hal ini telah memberikan payung hukumnya, selebihnya pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintah perlu merealisasikannya sehingga tujuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dirasakan oleh para kaum difabel. Sehingga pada akhirnya, tujuan Negara Indonesia menjadi negara yang inklusif dapat terwujud.

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib ataupun pilihan. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan daerah adalah norma hukum terendah yang berada di daerah yang menjadi kompetensi Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam perlindungan hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pemenuhan kesejahteraan penyandang disabilitas. Sebuah regulasi daerah dikonstruksi untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi Penyandang Disabilitas untuk

mendapatkan hak-haknya secara optimal. Peraturan daerah yang disusun, secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah Daerah dan warga masyarakat. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat.

Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) harus mengikuti ketentuan yang ada mengenai teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Aturan-aturan tersebut penting untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda yang akan dibentuk dalam mewujudkan arah pembangunan inklusif.

Selain perlu memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan Raperda untuk mewujudkan kota inklusif perlu juga memperhatikan asas-asas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. otonomi individu;
Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

- f. Kesamaan Kesempatan;

- g. kesetaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

- h. Aksesibilitas;

- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

- j. inklusif; dan

- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pembentukan pengaturan dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi bukan hanya bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi masyarakat. Kemudian dengan penerapan peraturan daerah ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap langkah penyelenggaraan di daerah. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah tersebut dapat dijadikan tolok ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap upaya pemajuan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Selain itu, pengaturan dengan peraturan daerah akan memberikan penyadaran hukum masyarakat umum akan eksistensi penyandang disabilitas. Perda ini juga diharapkan dapat memberi penghargaan dan pandangan yang lebih baik dalam memposisikan penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Penilaian yang lebih baik akan keberpihakan pemerintah daerah kaun difabel akan

dirasakan dalam kenyataan. Kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas juga tergambar dalam Raperda.

Adapun berikut alternatif dan daftar Raperda yang dapat mendukung dalam perwujudan kota inklusif.

a. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dasar hukum Raperda ini termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Raperda ini nantinya merupakan Raperda induk dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, akan diakomodir dalam Raperda ini.

b. Raperda tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan masyarakat inklusi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas adalah melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi

Penyandang Disabilitas, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Dasar hukum pembentukan Raperda yaitu PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 4 ayat (1) memuat ketentuan bahwa “Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.” Pasal 4 ayat (2), Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi Sosial; b. Jaminan Sosial; c. Pemberdayaan sosial; dan d. Perlindungan Sosial. Adapun dalam Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa “Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.”

Dengan demikian, dasar hukum atau landasan yuridis perlunya pembentukan Raperda ini telah jelas, bahkan merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Secara filosofi, dasar pembentukan Raperda ini bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun secara sosiologis, sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD perlu segera membentuk Raperda tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga dapat selangkah lebih maju dalam mewujudkan Kota Inklusif.

c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kata “warga negara” menunjukkan makna bahwa seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapat pendidikan yang layak, termasuk para kaum disabilitas.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bentuk upaya pemerintah yang diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat.³³ Pemerintah daerah menjadi kunci dalam peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, baik melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Perubahan kewenangan mengenai pengelolaan pendidikan khusus, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi tantangan tersendiri. Saat ini SLB dikelola oleh Pemerintah Provinsi, setelah sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10 UU No.18 tahun 2016, disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Hak tersebut meliputi hak untuk mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. UU Nomor 18 tahun 2016 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 8 tahun 2016. Pasal 40 UU Nomor 8 tahun 2016 mengatur bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi

³³ Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi, *Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia*, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 2 Issn: 2442-4480

pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya.

Terlebih lahirnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak, menambah daftar legislasi dalam upaya meningkatkan dan memenuhi hak pendidikan kaum difabel. Aturan ini harapannya dapat memberikan jaminan akses yang lebih luas terhadap karya cetak yang dipublikasikan sehingga penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Selain itu, kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas diatur juga dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 32. Sebagai payung hukum pendidikan inklusi, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen nomor 380 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif. Selain itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasaan dan atau Bakat Istimewa.

Pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi penyandang difabel untuk sekolah umum dan dikelas reguler bersama teman seusianya. Dengan pendidikan inklusif siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Dengan adanya pendidikan Inklusi, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam lingkungan yang sama. Dengan begitu, penyandang disabilitas akan membuat mereka terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan sesama penyandang disabilitas. Adanya, pendidikan inklusi juga menunjukkan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan non diskriminatif. Hal ini karena

pendidikan inklusif memiliki prinsip terbuka, tanpa diskriminatif, peka terhadap setiap perbedaan, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar, dan berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik.

Berikut pengaturan hak pendidikan penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 40:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan kewajiban pemerintah termasuk pemerintah daerah, saat ini masih belum terealisasi. Adapun dalam level pemerintah pusat telah dibentuk berbagai aturan dalam memberikan perlindungan dan pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Namun aturan-aturan tersebut perlu disesuaikan dan diimplementasikan ke dalam aturan di tingkat daerah.

Salah satu upaya dan langkah awal dalam mewujudkan arah pembangunan daerah yang inklusif, yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan hukum daerah guna mewujudkan kota inklusif. Roadmapping kebutuhan hukum daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari rezim hukum sektoral penyandang disabilitas yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan sebaran materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya. Roadmap kebutuhan hukum daerah yang dibutuhkan dalam memberikan dasar hukum yang kuat dalam mewujudkan kota inklusif yaitu Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

B. Saran

Pemerintah Daerah dan DPRD perlu memprioritaskan pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut dalam program pembentukan peraturan daerahnya.

REFERENSI

- Arif Maftuhin. 2017. *Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator*. Jurnal Tata Loka Volume 19 Nomor 2 , Mei 2017.
- Background Histories dan Studying Performance*. 2014. Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21.
- Inclusive Cities: Overview. (2015, October 29). [Text/HTML]. Retrieved 13 January 2017, from <http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/inclusive-cities>
- International Labour Organization, Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
- Ismail Shaleh. 2018. *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang* . Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1, (April, 2018)
- Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Jurnal: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 23, No 4, 2016.
- Muhammad Julijanto. 2019. *Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Per da No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri*. Jurnal INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019
- Peter MahmudMarzuki, 2005.*Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan*
- TerryHutchinson, 2002.*Researching and Writing in Law*, Lawbook's Co., Sydney.
- UNESCO. 2017. *Instrumen Penilaian Kota Inklusif: Versi 2*. Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta.
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2019. *Kota Banjarmasin: Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas*.

